

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/379/IX/KA/PB.02/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Layanan Tim Asesment Terpadu

(TAT), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Bersama 7 Kementrian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

5. Program Kerja Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Pilzatun Zahrina

Penjaga Tahanan Sie Wastahti

2. Budi Endarto, S.Kep

Pengelola Data Sie Wastahti

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Penganataran klien TAT a.n. tersangka Budi Aurel Maktiya, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, di RSJ Mutiara Sukma Kota Mataram.
 - biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 06 September 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala BNNP NTB



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH